



**P U T U S A N**  
**Nomor 526/Pid.B/2022/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RIKI SUGIANTO Bin JAJANG LUKMAN  
GIRI MUKTI.  
Tempat lahir : Bandung  
Umur / Tanggal lahir : 43 Tahun / 03 Juli 1979.  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Pasar Kidul Rt.02/Rw.14 Desa  
Majalaya Kecamatan Majalaya  
Kabupaten Bandung.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2022;

Terdakwa telah ditahan Rutan berdasarkan Surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan 23 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 501/Pid.B/2022/PN Blb, tanggal 11 Juli 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 501/Pid.B/2022/PN Blb, tanggal 11 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIKI SUGIANTO Bin JAJANG LUKMAN GIRI MUKTI** bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**, sebagaimana dalam dakwaan atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **RIKI SUGIANTO Bin JAJANG LUKMAN GIRI MUKTI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RIKI SUGIANTO Bin JAJANG LUKMAN GIRI MUKTI**, pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 12.45 WIB atau setidaknya dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2021, yang beralamat di Pasar Kidul Rt.02/Rw.014 Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja melakukan penganiayaan**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal dari tempat dan waktu sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa sedang berada di dalam angkot, tiba-tiba terdakwa melihat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ASEP MULYANA Bin ADANG JUNAEDI selanjutnya terdakwa memanggil dan menghampiri saksi ASEP MULYANA Bin ADANG JUNAEDI dan mengajak saksi ASEP MULYANA Bin ADANG JUNAEDI mengobrol di depan toko TAKAIKO terkait masalah rumah tangganya yang kebetulan istri terdakwa tersebut adalah salah satu warga Kampung Kidul Rt.002/Rw.014 Desa Majalaya Kecamatan Majalaya yang mana tempat tinggal tersebut juga tempat kediaman saksi ASEP MULYANA Bin ADANG JUNAEDI selaku Ketua RT di sebagaimana alamat tersebut, namun pada saat terdakwa dan saksi ASEP MULYANA Bin ADANG JUNAEDI berbicara terdakwa merasa saksi ASEP MULYANA Bin ADANG JUNAEDI berbicara yang kurang enak kepadanya, sehingga membuat terdakwa terpancing emosi dan langsung memukul saksi ASEP MULYANA Bin ADANG JUNAEDI kearah hidung dan muka sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong hingga membuat saksi ASEP MULYANA Bin ADANG JUNAEDI merasa kesakitan dan merasa sedikit nyeri di bagian kepala belakang;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ASEP MULYANA Bin ADANG JUNAEDI merasa sakit dan nyeri sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 445.92/149/RSUD/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr.Rifqy wahyu moch ihsan selaku dokter pada RSUD majalaya dengan hasil sebagai berikut :

- Keadaan umum: sadar
- Tekanan darah: seratus dua puluh per delapan puluh mililiter air raksa.
- Kepala dan muka : luka memar di hidung ukuran satu kali dua sentimeter
- Luka lecet di pipi kanan ukuran satu kali nol koma dua centimeter
- Leher tidak ada kelainan
- Dada perut : tidak ada kelainan
- Anggota gerak atas: tidak ada kelainan
- Anggota gerak bawah : tidak ada kelainan.

**Kesimpulan** : pada pemeriksaan luar saat ini tidak ditemukan luka atas akibat benda keras dan tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 526/Pid.B/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ASEP MULYANA bin ADANG JUNAEDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menjadi korban pemukulan oleh sdr.RIKI/ Terdakwa;
  - Bahwa terdakwa tersebut suami dari warga saksi yakni bernama sdr. AAS, saksi mengenali suami istri tersebut, dan saksi tidak ada hubungan keluarga / Family dengan terdakwa maupun istrinya sdr. AAS tersebut;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021, sekira jam 11.45 wib, di Kp. Pasar Kidul Rt.02 Rw.14 Desa Dan Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, tepatnya di tempat umum didepan toko Baju Takaiko;
  - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Dengan menggunakan sikut dan kepalan tangan yang mengenai hidung dan kepala bagian belakang,sehingga hidung mengalami bengkak dan merasakan sedikit rasa nyeri di kepala bagian belakang;
  - Bahwa saksi tidak tahu mengapa terdakwa RIKI melakukan pemukulan tersebut, dan sebelumnya saksi juga tidak pernah ada masalah dengannya. Namun setelah pemukulan tersebut terjadi dan dilerai oleh warga yang ada di sekitar kejadian, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa merasa tidak dihargai oleh saksi karena menurut terdakwa Saksi sengaja meninggalkannya ketika sedang berbicara dengannya, Padahal yang sebenarnya terjadi saksi hanya mengangkat telpon dari tetangganya yang bernama Sdr. ADE dan menghampirinya sebentar. Namun mungkin terdakwa merasa tidak enak sehingga terdakwa memukul dirinya;
  - Bahwa Adapun awal kejadiannya bermula ketika saksi selaku Ketua RT di Kampungnya tersebut dan sedang mengontrol sebuah proyek irigasi yang berada di depan toko RIA BUSANA. Namun ketika saksi sedang melihat-lihat situasi proyek ada seseorang yang berada di dalam sebuah angkot memanggil, Setelah saksi hampiri ternyata orang tersebut adalah terdakwa yang merupakan suami dari warga saksi yang bernama Sdr. AAS. Setelah sekitar 5 (lima) menit saya berbincang dengan terdakwa tidak lama datang teman dari terdakwa yang saksi tidak kenal lalu saksi mendapat telpon dari Sdr. ADE TIA yang menyuruh saksi untuk datang menghampirinya tepatnya ke depan sebuah toko baju yang bernama Takaiko yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat saksi berbincang dengan terdakwa sebelumnya, Tidak lama setelah itu terdakwa juga mengikuti saksi ke depan toko baju Takaiko yang kemudian saksi bersama terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya yakni Sdr. ADE TIA

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 526/Pid.B/2022/PN Blb



dan seorang petugas parkir yang bernama Sdr. DUDUNG ngobrol berempat, Dalam perbincangan tersebut terdakwa sempat menanyakan kondisi istrinya yakni Sdr. AAS yang kebetulan merupakan warga saksi, Saksi pun pada saat itu menjawab tidak tahu dan saksi sempat menyalahkan terdakwa yang saksi ketahui terdakwa jarang pulang ke rumah, Lalu tidak lama kemudian Sdr. ADE TIA dan Sdr. DUDUNG pergi dan membiarkan saksi duduk berbincang berdua dengan terdakwa. Setelah itu saksi tidak memperhatikan gerak-gerik dari terdakwa, sehingga saksi sangat kaget ketika saksi melihat ke arah terdakwa dia secara tiba-tiba dia menyikut saksi mengenai hidung yang dilanjutkan dengan dilakukannya pemukulan yang mengenai kepala bagian belakang. Melihat kejadian tersebut warga yang berada di lokasi kejadian datang untuk melera;

- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan, saksi hanya memegang leher terdakwa RIKI dan berusaha agar terdakwa RIKI tidak melanjutkan pemukulan terhadapnya;
- Bahwa pada saat itu ada yang melera dan Dilerai oleh warga pada saat itu terdakwa berhenti melakukan pemukulan namun terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa merasa tidak enak dengan perlakuan saksi terhadapnya, karena mungkin sebelum itu dia merasa saksi abaikan dan mungkin terdakwa juga merasa tidak enak karena saksi tidak bisa mengetahui kondisi istri dari terdakwa yang merupakan warga saksi;
- Bahwa Saksi dan terdakwa sempat berusaha di damaikan oleh Sdr. ADE TIA yang sejak awal berada di tempat kejadian dan mengetahui kronologis kejadiannya, Namun terdakwa menolak upaya perdamaian yang dilakukan oleh Sdr. ADE TIA tersebut yang akhirnya setelah berkomunikasi dengan keluarganya lalu saksi memberanikan diri untuk datang ke Polsek Majalaya untuk membuat Laporan Penganiayaan yang di alaminya tersebut ;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

## 2. **ADE TIA M Bin CANDRA YADI (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya Pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira jam 11.45 wib, di Jalan Raya Laswi Rt.02 Rw.14 Desa dan Kecamatan Majalaya Kab.Bandung, tepatnya di jalan umum yang biasa dipakai beraktivitas warga, yaitu depan gang samping Toko Baju TAKAIKO;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korbannya yakni bernama saksi ASEP MULYANA Als OCEP bin ADANG JUNAEDI dan pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korbannya Dengan menggunakan kepalan tangan dan sikut sebelah kanan sebanyak dua kali mengenai leher bagian belakang satu kali lalu satu kali dengan kepalan tangan kanan tepat mengenai muka dibagian hidung sehingga korban mengeluarkan darah pada hidungnya;
- Bahwa ada yang meleraai yaitu saksi dengan sdr.DUDUNG;
- Bahwa awal mula kejadiannya Pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira jam 11.40 wib, awalnya saya sedang berada diparkiran, lalu korban sedang duduk dan mengobrol dengan terdakwa lalu di saat saksi membereskan parkiran sepeda motor yang sedang membeli baso Mie Kocok, lalu korban saksi telpon untuk menghampiri saksi ada keperluan, kemudian setelah kembali menghampiri terdakwa, kemudian terdakwa langsung memukul korban kemudian saksi langsung hampiri dan meleraai mereka lalu saksi memegang tangan kiri terdakwa dan sdr.DUDUNG merangkul korban, dengan seketika pemukulan tersebut bisa terhenti, lalu oleh saksi ditanya apa yang menjadi penyebab/permasalahannya tersebut, lalu terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa sebelum 15 menit kejadian pemukulan pada saat terdakwa sedang berada didalam angkutan kendaraan umum terdakwa menyapa korban namun dikarenakan korban tidak melihat, terdakwa merasa tidak enak oleh perlakuan korban terhadapnya maka sehingga terjadinya pemukulan terhdap korban, lalu selanjutnya korban mengajak saksi untuk melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak Polsek Majalaya;
- Bahwa Korban Saksi ASEP dengan terdakwa ada upaya damai, namun terdakwa menolak upaya perdamaian yang dilakukan oleh saksi;
- Bahwa Saksi lihat korban saksi ASEP MULYANA tidak melakukan perlawanan ;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

**3. ADUNG als DUDUNG Bin KANIB (alm)**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan terjadi Pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira jam 11.45 wib, di Jalan Raya Laswi Rt.02 Rw.14 Desa dan Kecamatan Majalaya Kab.Bandung, tepatnya di jalan umum yang biasa dipakai beraktivitas warga, yaitu depan gang samping Toko Baju TAKAIKO;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 526/Pid.B/2022/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korbannya yakni bernama saksi ASEP MULYANA Als OCEP bin ADANG JUNAEDI dan pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa,
- Bahwa cara terdakwa melakukan pemukulan Dengan menggunakan kepalan tangan dan sikut sebelah kanan sebanyak dua kali mengenai leher bagian belakang satu kali lalu satu kali dengan kepalan tangan kanan tepat mengenai muka dibagian hidung sehingga korban mengeluarkan darah pada hidungnya;
- Bahwa ada yang melerai yaitu saksi dengan sdr. ADE TIA, yang mana sama berproposisi sebagai juru parkir;
- Bahwa awal mula kejadian Pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira jam 11.45 wib, di Kp. Pasar Kidul/Jln. Raya Laswi Rt.02/14 Desa dan Kecamatan Majalaya Kab.Bandung, ialah tempat umum yang biasa orang beraktipitas, tepatnya di dekat toko Baju Takaiko, awalnya saksi sedang berada diparkiran bersama dengan korban sedang duduk dan mengobrol, kemudian terdakwa turun dari angkot lalu menghampiri kami dan tidak lama kemudian mengajak ngobrol berdua dengan Korban/sdr.ASEP MULYANA, dari situ mereka berdua saksi tinggal karena akan membersekan parkir sepeda motor, tidak lama kemudian saya lihat terdakwa sedang memukul korban dan memping leher korban kemudian saksi langsung hampiri dan melerai mereka lalu sdr. ADE TIA memegang tangan kiri terdakwa dan saksi merangkul korban, dengan seketika pemukulan tersebut bisa terhenti, lalu oleh saksi ditanya apa yang menjadi penyebab/permasalahannya tersebut, lalu terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa sebelum 15 menit kejadian pemukulan pada saat terdakwa sedang berada didalam Angkutan kendaraan umum terdakwa menyapa korban namun dikarenakan korban tidak melihat, terdakwa merasa tidak enak oleh perlakuan korban terhadapnya maka sehingga terjadinya pemukulan terhadap korban, lalu selanjutnya korban mengajak saya untuk melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak Polsek Majalaya;
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan antara Korban ASEP dengan terdakwa, namun terdakwa menolak upaya perdamaian yang dilakukan oleh saksi;
- Bahwa Korban tidak melakukan perlawanan, saat itu korban oleh terdakwa lehernya di piting lalu saat kepala korban terlepas kemudian sikut kanannya terdakwa mengenai muka bagian hidung/muka korban;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 526/Pid.B/2022/PN Blb



Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Jaksa Penuntut Umum menyatakan sudah cukup dengan alat-alat buktinya, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi meringankan (saksi *a de charge*) maupun alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa RIKI SUGIANTO Bin JAJANG LUKMAN GIRI MUKTI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya Pada hari Selasa, Tanggal 14 Desember 2021, sekira jam 12.45 wib di Kp Pasar Kidul Desa Majalaya Kec Majalaya Kab Bandung tepatnya di Pinggir jalan;
- Bahwa menjadi korban dalam penganiayaan adalah saksi ASEP ALS OCEP yang beralamat di Kp Pasar Kidul Rt.02 Rw.14 Desa majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, terdakwa kenal karena korban adalah Ketua RT terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut sendirian tidak di bantu oleh siapapun ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan tersebut Dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong yang diarahkan ke bagian hidung dan muka sebanyak dua kali
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 12.45 Wib, ketika itu terdakwa sedang berada di dalam angkot, tiba tiba terdakwa melihat ada saksi Asep, kemudian terdakwa memanggilnya dan mengobrol dulu, tetapi saksi ASEP malah menghindari kemudian terdakwa mengejar dan langsung menghampirinya tepat di depan Toko TAKAIKO kemudian terdakwa meneruskan pembicaraan dikarenakan terdakwa lagi mempunyai masalah dengan keluarga terdakwa berencana mau menitipkan anak dan istri terdakwa kepada korban, karena dia seorang RT, tetapi korban malah bicara dengan nada tinggi dan tidak enak, kemudian terdakwa terpancing dan langsung memukul korban kebagian hidung dan muka sebanyak satu kali dan korban melakukan perlawanan dengan cara memukul dan nyakar kebagian muka saya, dan selanjutnya terdakwa di lerai oleh Saksi DUDUNG dan Saksi ADE TIA dan setelah di lerai terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap korban posisi terdakwa dengan korban berdiri saling berhadapan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui korban mengalami luka memar dan berdarah di bagian hidung ;
- Bahwa pemukulan tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu, melainkan spontanitas ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya Pada hari Selasa, Tanggal 14 Desember 2021, sekira jam 12.45 wib di Kp Pasar Kidul Desa Majalaya Kec Majalaya Kab Bandung tepatnya di Pinggir jalan;
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam penganiayaan adalah saksi ASEP Als OCEP yang beralamat di Kp Pasar Kidul Rt.02 Rw.14 Desa majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, terdakwa kenal karena korban adalah Ketua RT terdakwa sendiri;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan tersebut sendirian tidak di bantu oleh siapapun ;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penganiayaan tersebut Dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong yang diarahkan ke bagian hidung dan muka sebanyak dua kali
- Bahwa benar Awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 12.45 Wib, ketika itu terdakwa sedang berada di dalam angkot, tiba tiba terdakwa melihat ada saksi Asep, kemudian terdakwa memanggilnya dan mengobrol dulu, tetapi saksi ASEP malah menghindari kemudian terdakwa mengejar dan langsung menghampirinya tepat di depan Toko TAKAIKO kemudian terdakwa meneruskan pembicaraan dikarenakan terdakwa lagi mempunyai masalah dengan keluarga terdakwa berencana mau menitipkan anak dan istri terdakwa kepada korban, karena dia seorang RT , tetapi korban malah bicara dengan nada tinggi dan tidak enak, kemudian terdakwa terpancing dan langsung memukul korban kebagian hidung dan muka sebanyak satu kali dan korban melakukan perlawanan dengan cara memukul dan nyakar kebagian muka saya, dan selanjutnya terdakwa di lerai oleh Saksi DUDUNG dan Saksi ADE TIA dan setelah di lerai terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa benar terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap korban posisi terdakwa dengan korban berdiri saling berhadapan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 526/Pid.B/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa mengetahui korban mengalami luka memar dan berdarah di bagian hidung ;
- Bahwa benar pemukulan tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu, melainkan spontanitas ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum yaitu **Pasal 351 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut:  
*"Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah"*;

Menimbang, bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP pada hakekatnya adalah hanya terdiri dari satu kata kerja yang bersifat melawan hukum yaitu **"Penganiayaan"**:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa RIKI SUGIANTO Bin JAJANG LUKMAN GIRI MUKTI. kemuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar terdawalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan terdakwa sendiri tidak keberatan atas identitas tersebut, sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa mengingat didalam KUHP tidak ada penjelasan apapun mengenai maksud dari "penganiayaan" (*mishandeling*), maka untuk ini cukup diikuti yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang mengartikan bahwa "penganiayaan" sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka pada orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willen en weten*) dalam arti bahwa pelaku harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengetahui (*weten*) akan akibat dari perbuatan tersebut, dalam hal ini perbuatan tersebut harus mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh;

Menimbang, bahwa sesungguhnya kesengajaan ini adalah merupakan sikap batin pada diri terdakwa yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, namun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, terkecuali ada tekanan atau paksaan dari orang lain, dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir, atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa luka disini diartikan terjadinya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan dilakukan, sedangkan rasa sakit tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban ASEP MULYANA Bin ADANG JUNAEDI, ADE TIA M BIN CANDRA YUDI (ALM) dan ADUNG ALS DUDUNG BIN KANIB (ALM) serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum bahwa benar Terdakwa **RIKI SUGIANTO Bin JAJANG LUKMAN GIRI MUKTI**, pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 12.45 WIB bertempat di di Pasar Kidul Rt.02/Rw.014 Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi ASEP MULYANA Bin ADANG JUNAEDI dengan cara : Bahwa berawal dari tempat dan waktu sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa sedang berada di dalam angkot, tiba-tiba terdakwa melihat saksi ASEP MULYANA Bin ADANG JUNAEDI selanjutnya terdakwa memanggil dan menghampiri saksi ASEP MULYANA Bin ADANG JUNAEDI dan mengajak saksi ASEP MULYANA Bin ADANG JUNAEDI mengobrol di depan toko TAKAIKO terkait masalah rumah tangganya yang kebetulan istri terdakwa tersebut adalah salah satu warga Kampung Kidul Rt.002/Rw.014 Desa Majalaya Kecamatan Majalaya yang mana tempat tinggal tersebut juga tempat kediaman saksi ASEP MULYANA Bin ADANG JUNAEDI selaku Ketua RT di sebagaimana alamat tersebut, namun pada saat terdakwa dan saksi ASEP MULYANA Bin ADANG JUNAEDI berbicara terdakwa merasa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ASEP MULYANA Bin ADANG JUNAEDI berbicara yang kurang enak kepadanya, sehingga membuat terdakwa terpancing emosi dan langsung memukul saksi ASEP MULYANA Bin ADANG JUNAEDI kearah hidung dan muka sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong hingga membuat saksi ASEP MULYANA Bin ADANG JUNAEDI merasa kesakitan dan merasa sedikit nyeri di bagian kepala belakang; Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ASEP MULYANA Bin ADANG JUNAEDI merasa sakit dan nyeri sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 445.92/149/RSUD/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr.Rifqy wahyu moch ihsan selaku dokter pada RSUD majalaya dengan hasil sebagai berikut :

- Keadaan umum: sadar
- Tekanan darah: seratus dua puluh per delapan puluh mililiter air raksa.
- Kepala dan muka : luka memar di hidung ukuran satu kali dua acentimeter
- Luka lecet di pipi kanan ukuran satu kali nol koma dua centimeter
- Leher tidak ada kelainan
- Dada perut : tidak ada kelainan
- Anggota gerak atas: tidak ada kelainan
- Anggota gerak bawah : tidak ada kelainan.

**Kesimpulan** : pada pemeriksaan luar saat ini tidak ditemukan luka atas akibatkan benda keras dan tumpul.

- Bahwa terdakwa telah berdamai dengan saksi Asep mulyana dan dituangkan dalam surat perdamaian;
- Bahwa saksi Asep mulyana telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapatlah diketahui Bahwa benar Awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 12.45 Wib, ketika itu terdakwa sedang berada di dalam angkot, tiba tiba terdakwa melihat ada saksi Asep, kemudian terdakwa memanggilnya dan mengobrol dulu, tetapi saksi ASEP malah menghindar kemudian terdakwa mengejar dan langsung menghampirinya tepat di depan Toko TAKAIKO kemudian terdakwa meneruskan pembicaraan dikarenakan terdakwa lagi mempunyai masalah dengan keluarga terdakwa berencana mau menitipkan anak dan istri terdakwa kepada korban, karena dia seorang RT , tetapi korban malah bicara dengan nada tinggi dan tidak enak, kemudian terdakwa terpancing dan langsung memukul korban kebagian hidung dan muka sebanyak satu kali



dan korban melakukan perlawanan dengan cara memukul dan nyakar kebagian muka saya, dan selanjutnya terdakwa di lerai oleh Saksi DUDUNG dan Saksi ADE TIA dan setelah di lerai terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian, maka terdakwa langsung memukul korban kebagian hidung dan muka sebanyak satu kali dan terdakwa juga menghendaki agar orang tersebut merasa tidak enak atau sakit, dimana hal tersebut sesuai dengan pengertian dari unsur penganiayaan yang dimaksudkan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, sehingga menimbulkan keyakinan dari Majelis Hakim bahwa ada kesalahan pada diri terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban ASEP MULYANA Bin ADANG JUNAEDI, ADE TIA M BIN CANDRA YUDI (ALM) dan ADUNG ALS DUDUNG BIN KANIB (ALM) serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, maka sesuai dengan batas minimal pembuktian sebagaimana dalam Pasal 183 KUHP yaitu dengan adanya dua alat bukti yang sah berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur penganiayaan ini telah terbukti;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur yang terkandung dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP;-

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, misalnya pembelaan diri (Pasal 49 KUHP) ataupun keadaan memaksa (Pasal 48 KUHP) ataupun melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP) atau suatu perintah jabatan (Pasal 51 KUHP) dan tidak adanya alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, misalnya tidak mampu bertanggung jawab karena terganggu jiwanya atau gangguan penyakit (Pasal 44 KUHP) oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa berdasarkan surat perintah/penetapan dilakukan penangkapan dan penahanan, sehingga lamanya Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 ayat 2 huruf a dan b, 197 ayat 1 huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Terdakwa, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini (vide Pasal 222 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah membuat saksi ASEP MULYANA Bin ADANG JUNAEDI merasa nyeri dan sakit.

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa yang sopan selama dipersidangan dan mengakui semua perbuatannya tersebut;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (perbaikan) dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pembedaan Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 (tiga) unsur, yaitu :

1. Unsur yuridis ;
2. Unsur sosiologis dan ;
3. Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa adapun maksud dari unsur Yuridis diatas, artinya adalah suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah. Kemudian yang dimaksud dengan unsur sosiologis, artinya adalah suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dan tumbuh dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur filosofis artinya adalah suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIKI SUGIANTO Bin JAJANG LUKMAN GIRI MUKTI. tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, oleh Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ujang Irfan Hadiana, S.H., dan Teguh Arifiano, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 24 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Apri Minondo S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Natalia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ujang Irfan Hadiana, S.H..

Saut Erwin H. A. Munthe, S.H., M.H.,



Teguh Arifiano, S.H., M.H.,  
Panitera Pengganti,

Apri Minondo S.H.,